



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Badung, 18 Mei 1983, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa KS., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J. Korassa. S, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Sekar Jepun VIII No. C/37, Gatot Subroto Timur, Denpasar-Bali/email: alexks12@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Badung, 21 Juni 1986, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Bali, dan saat ini bertempat tinggal di Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 172/Pdt.G/2023/PN Bli, mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa patokan menentukan kompetensi relatif tentang *actor sequitum forum rei* (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Tergugat) dan *forum rei site* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*
2. *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.*
3. *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah satu dari para penggugat.*
4. *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.*
5. *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."*

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan berlangsung tepatnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Provinsi Bali, namun pada tanggal 14 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk cerai secara adat dan kemudian Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Provinsi Bali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian a quo ke Pengadilan Negeri Bangli yang merupakan alamat tempat tinggal terakhir Tergugat saat ini.

Dengan demikian, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama PEMUPUT pada tanggal 14 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 29 Oktober 2013.

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan identitas sebagai berikut:

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 28 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung.

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

6. Bahwa selama perkawinan berlangsung tepatnya pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Provinsi Bali.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yaitu ditandai dengan adanya perkecokan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perkecokan/pertengkaran yang tersebut disebabkan karena Penggugat mendapatkan video hubungan seksual antara Tergugat dengan paman Penggugat dari istri paman Penggugat.

8. Bahwa menindaklanjuti video hubungan seksual tersebut, maka kemudian Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat terkait video dan foto hubungan seksual antara Tergugat dengan Paman Tergugat. Tergugat mengakui kebenaran video dan foto hubungan seksual tersebut dilakukan dengan sengaja dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan terlarang tersebut. Oleh karena itu, demi mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat.

9. Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, dimana berdasarkan informasi yang Penggugat terima dari teman dan/atau keluarga Penggugat, bahwa Tergugat masih mengejar-ngejar paman Penggugat, sehingga menurut hemat Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan, maka tidak akan harmonis dan sejahtera.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 14 September 2023 telah diadakan rapat musyawarah penyapihan/cerai antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Rumah Tergugat beralamat di Provinsi Bali yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Adapun hasil dari musyawarah memutuskan sebagai berikut:

- a. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu atas dasar suka sama suka yang mana Penggugat berkedudukan sebagai purusa.
- b. Menyatakan cerai atas dasar keinginan/kemauan bersama tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun sejak tanggal 14 September 2023.
- c. Menyatakan memenuhi kewajiban sebagai masyarakat/Krama Banjar/Desa Adat berdasarkan Awig-Awig Desa Adat yang berlaku.
- d. Menyatakan hak asuh terhadap anak di asuh oleh purusa atau berdasarkan putusan pengadilan.

Hal tersebut di atas dibuktikan dengan adanya:

- a. Berita Acara Rapat Musyawarah Penyapihan/Cerai Antara PENGUGAT Dengan TERGUGAT tertanggal 14 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan bapak Nyoman Lentir selaku Kelian Banja radat.
- b. Surat Pernyataan Penyapihan/Cerai tertanggal 14 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, saksi-saksi yaitu: bapak Gusti wayan Suka Widhiana, S.E. sebagai Kelian Banjar Dinas dan Bapak I Nyoman Lentir sebagai Kelian Banjar Adat, mengetahui yaitu: bapak I Made Kari, S.H. sebagai Perbekel dan Bapak I Wayan Disel Astawa sebagai Kelian Desa Adat.

11. Bahwa sebagaimana uraian pada poin 10 di atas, maka secara adat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, namun secara hukum negara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinyatakan sah telah bercerai karena tidak

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan untuk itu. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bangli agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian.

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan secara implisit salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga/hubungan perkawinan yang mana kemudian dibuktikan bahwa secara adat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dan jelaskan pada poin 10 di atas.

Hal tersebut diatas, diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996 menyebutkan:

"Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, amak perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perakwinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan poin 1 s/d poin 12 di atas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama bernama PEMUPUT pada tanggal 14 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 29 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa berdasarkan berita acara rapat musyawarah penyapihan/cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 14 September 2023 dan Surat Pernyataan Penyapihan/Cerai tertanggal 14 September 2023 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dan jelaskan pada poin 10 di atas, maka sudah sepatutnya hak asuh atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, dengan identitas sebagai berikut:

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 28 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung.

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

diberikan kepada Penggugat.

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Bpk/Ibu Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama PEMUPUT pada tanggal 14 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 29 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan identitas sebagai berikut:
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 28 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung.
 - c. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

berada di pihak Penggugat.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis hakim pimpinan sidang perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terdapat perubahan pada posita angka 7 (tujuh) dari yang semula tertulis Oktober 2023 diubah menjadi Agustus 2023 dan isi selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotokopi tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya disebut dengan P-1;

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut dengan P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyapihan/Cerai Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Adat pada tanggal 14 September 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyapihan/Cerai Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 14 September 2023, yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2006 bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Badung;
- Bahwa Tergugat berkedudukan sebagai predana, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung di rumah Penggugat;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik namun pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana Tergugat kepergok sedang berselingkuh dengan suami Saksi yang mana suami Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan suami Saksi saat suami Saksi sedang mandi pukul 06.00 WITA dan kemudian ada pesan yang masuk dan Saksi saat itu membuka handphone suami Saksi dan saat itu juga karena penasaran Saksi membuka vidio dalam handphone tersebut yang ada suami dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi membuka vidio asusila antara suami Saksi dengan Tergugat;
- Bahwa suami Saksi mengakui perselingkuhannya dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat karena dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bangli;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Bangli dan Saksi mengetahui ada upacara penyapihan;
- Bahwa Tergugat sempat diberikan kesempatan untuk berubah namun masih mengejar suami Saksi dan Saksi melihat langsung lalu menyampaikan ke Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya sejak berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat dan suami Saksi sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Kuasa Penggugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 12 September 2023 Penggugat datang ke rumah meminta Saksi untuk ikut hadir dalam musyawarah penyapihan di Bangli yang akan dilakukan tanggal 14 September 2023 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa isi mediasi adalah Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat untuk ketiga anaknya dan juga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara adat;
- Bahwa selain hal tersebut juga Penggugat menyampaikan bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berhenti berselingkuh namun karena tidak ada perubahan sehingga Penggugat beritikad untuk mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat musawarah penyapihan diakui juga adanya perselingkuhan dan hal tersebut yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa dalam musyawarah penyapihan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan keluarganya masing-masing termasuk juga prajuru;
- Bahwa secara adat saat ini Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai;
- Bahwa untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi tanpa disertai aslinya, Majelis Hakim berpandangan bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-1) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Oktober 2013, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2006 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi penyebab keretakan/terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah rumah setidaknya sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini;

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian secara adat yakni dengan adanya upacara penyapihan yang hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai secara adat (*vide* bukti P-6 dan P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mengartikan secara sempit apa yang dimaksud dengan perselisihan atau percekocan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam posisinya, oleh karenanya Majelis Hakim akan melihat apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memutuskan

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dan dinyatakan bercerai secara adat, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini memang benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim harus

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan siapa yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai jika hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur lebih diutamakan kepada ibu kandungnya jika dengan dibawah pengasuhan ibu kandungnya memberikan dampak positif kepada si anak, namun sebaliknya hak utama yang diberikan kepada ibu kandung tersebut dapat gugur dan dapat diberikan kepada ayah kandungnya apabila hak pengasuhan yang diberikan kepada si anak lebih membawa dampak positif bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun anak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang masing-masing berumur 16 (enam belas) tahun, 7 (tujuh) tahun, dan 2 (dua) tahun (*vide* bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat. Adapun Tergugat berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi semenjak berpisah rumah tidak pernah sekalipun menjenguk anak-anaknya tersebut;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa justru yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat belum mampu memberikan dan/atau menjadi contoh/teladan yang baik bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan tumbuh kembang anak yang perlu disadari orang tua adalah disamping kebutuhan materi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi dan diberikan kepada anak yaitu kasih sayang. Idealnya, unsur keluarga memang harus lengkap ada bapak dan ibu, namun walaupun karena kondisi sehingga tidak lengkap, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi sehingga komplrit dan anak bisa berkembang dengan baik, kadang orang hanya berpikir untuk sandang pangan, mereka lupa kalau cinta, kasih sayang, dan stimulasi kognitif untuk anak itu juga sangat penting;

Menimbang bahwa perhatian orang tua, terutama dalam bentuk sentuhan penuh kasih sayang seperti pelukan, kecupan, atau belaian, dapat mendorong perkembangan otak anak. Sebuah studi yang mempelajari efek sentuhan juga mengindikasikan sel otak dan hubungan syaraf otak anak akan berkembang lebih cepat bila anak tumbuh dengan perhatian positif dari orang tua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak dan/atau tidak kompeten untuk mengasuh anaknya sehingga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa diantara Para Pihak, Penggugatlah yang lebih layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya.

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hulunya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 28 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 31 Oktober 2013;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung tanggal 15 Maret 2016;
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 29 Juli 2021;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK :	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
...	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai.....		
.....		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Bli